

Eksistensi Sertifikat Elektronik Terhadap UU Cipta Kerja Dalam Menjamin Kepastian Hukum

Qonita Rizkiana, Widhi Handoko
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Qonitalaws@gmail.com

Abstract

Land is an important element in human life, especially land administration, the Government provides Land Registration program, however, there are still many problems, especially in the form of certificates as evidence of rights, so that the Minister of Atr/Head of Bpn Regulation No. 1 of 2021 concerning Electronic Certificates, which stipulates the change of Analog Certificates to Electronic Certificates. Which proclaimed the change of format Certificates, as well as derivatives of Article 147 of the Job Creation Law. Which has many problems so that it still requires further research as What is the Existence of Electronic Certificates according to the Job Creation Act? And what is the role of Electronic Certificates in the Job Creation Act for legal certainty? The purpose of this research is to find out the existence of electronic certificates according to the Job Creation Act and the role of Electronic Certificates to the Job Creation Law to ensure legal certainty. The method in this research is the normative juridical method, which uses legal materials in solving legal facts and problems, and uses literature study analysis. The results of the study show that the Importance of Electronic Certificates to the Job Creation Act in Creating Legal Certainty.

Keywords: *certificate; electronic certificate; copy right.*

Abstrak

Tanah merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia, terutama administrasi pertanahan, Pemerintah memiliki program Pendaftaran Tanah, namun, dalam penerapannya masih terdapat banyak masalah, terutama dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak, sehingga Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, yang mengatur perubahan Sertifikat Analog menjadi Sertifikat Elektronik. Memproklamkan perubahan format Sertifikat, serta turunan dari Pasal 147 UU Cipta Lapangan Kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberadaan sertifikat elektronik sesuai UU Cipta Lapangan Kerja dan peran sertifikat elektronik dalam UU Cipta Lapangan Kerja untuk kepastian hukum? Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui keberadaan sertifikat elektronik sesuai UU Cipta Lapangan Kerja dan peran Sertifikat Elektronik terhadap UU Cipta Lapangan Kerja untuk menjamin kepastian hukum. Metode yuridis normatif digunakan sebagai metode dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum dalam memecahkan fakta dan masalah hukum, dan menggunakan analisis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pentingnya Sertifikat Elektronik terhadap UU Cipta Lapangan Kerja dalam Menciptakan Kepastian Hukum.

Kata kunci: *sertifikat; sertifikat elektronik; cipta kerja.*

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu benda/barang yang penting pada hidup manusia. Tanah digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan berbagai kegiatan manusia, tanah memiliki nilai yang

dapat dilihat dari berbagai macam segi, dari segi ekonomi, politik, budaya, psikologi, militer dan ekonomi. Dalam masyarakat adat, tanah dijadikan sebagai benda berharga, bahkan tidak jarang tanah memiliki hubungan *magic religius* yang berkaitan antara tanah dengan masyarakat adat. Dalam bernegara dilihat dari aspek hukum, tanah berhubungan dengan hak seseorang untuk memiliki dan menggunakan tanah.

Pasal 33 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rumusan Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945 tidak hanya sekedar memberikan petunjuk yang telah dipegang secara kokoh dan diusahakan secara terus menerus oleh para pionir bangsa mengenai wewenang negara dalam mengatur aktivitas perekonomian dan susunan perekonomian termasuk SDA yang ada di dalamnya (Manan, 1995).

Dua belas tahun setelah perancangan hukum agraria nasional tersebut, berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya disebut dengan UUPA pada tanggal 24 September 1960. Kemudian untuk merealisasikan berlakunya UUPA tersebut, sekaligus menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, serta wujud pemerataan kepunyaan dan penguasaan tanah tersebut, terdapat Program *Agrarian Reform*.

Program *Agrarian Reform* diterapkan setelah UUPA berjalan, terdapat 5 (lima) program *Agrarian Reform*, yaitu memperbaiki Hukum Agraria, melalui pengumpulan segala hukum pertanahan yang bertujuan pada nasional dan memberikan jaminan berupa kepastian hukum, menghapus hak-hak kolonial dan izin-izin asing atas tanah, memberhentikan pemerasan feodal sedikit demi sedikit, merombak kepemilikan tanah serta hubungan hukum yang berkaitan terhadap penguasaan tanah guna menciptakan kemakmuran dan keadilan secara merata di berbagai wilayah, dan menyusun rencana cadangan dalam penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta peruntukannya secara tersusun, sesuai dengan kemampuan. (Harsono, 2013)

Namun, perjalanan pelaksanaan *Program Agrarian Reform* tidak seperti apa yang dicitakan, banyak mengalami permasalahan bahkan melenceng dari tujuan utama diciptakannya *Program Agrarian Reform*, banyak kebijakan yang tumpang tindih, atau tidak sesuai dengan idealisme program *Program Agrarian Reform*, yang lebih condong kepada kepentingan para penguasa, pengusaha dan mendahulukan kepentingan investor alih-alih mengedepankan kepentingan rakyat, sehingga dalam prakteknya banyak menimbulkan konflik agraria.

Pada tanggal 8 Juli 1997 untuk mengurangi adanya konflik agraria disetujui dan diundangkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengganti PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, tiga bulan setelah diketok dan disahkan, tepatnya tanggal 8 Oktober 1997, berlaku pula peraturan pelaksanaannya yaitu Permen ATR/BPN No.03 Tahun 1997, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ini adalah kepercayaan sekaligus turunan dari Pasal 19 UUPA yang mengatur mengenai sistem pemerintahan dan pemberian pelayanan jasa publik BPN (Cahyani & Handoko, 2020)

Pendaftaran tanah diberlakukan untuk mewujudkan jaminan berupa kepastian hukum yang tercipta bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 19 ayat (1) UUPA yang berbunyi: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”, yang artinya pendaftaran tanah ini dilakukan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum antara pemilik tanah dengan tanah yang dimilikinya. Kemudian Pasal 23, 32, dan 38 UUPA juga mewajibkan bagi pemegang hak dalam melakukan peralihan, pembebanan, dan penghapusan hak atas tanah untuk mendaftarkan tanah.

Dilansir dari laporan Kinerja BPN, tahun 2014 bahwa jumlah kasus pertanahan di Mahkamah Agung sebesar 60%-70%, belum termasuk kasus yang diputuskan pada tingkat pertama dan banding (Abdurrahman, 2009). Sedangkan data pada Kementerian ATR/BPN tahun 2014 terdapat 5.878 kasus pertanahan yang masuk. Kasus tersebut yang belum terselesaikan di tahun 2013 sejumlah 1.927 kasus, dan kasus tahun 2014 sejumlah 3.906 kasus. Sebanyak 2.910 kasus (57,92%) dari 5.878 kasus sudah terselesaikan, sedangkan sisanya 2.968 kasus belum tuntas (Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2016).

Banyaknya kasus pada sistem pendaftaran tanah yang berlaku tersebut juga membawa dampak pada ranking Indonesia dalam nilai *Registering Property* pada *Ease of Doing Bussines* (EoDB) di Indonesia, menurut data yang diambil Indonesia memiliki ranking 73 dari 190 negara yang sudah disurvei pada tahun 2019.

Kembali lagi kita tahu bahwa, tujuan dibentuknya PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sangatlah mulia, yang menyetel secara teknis pelaksanaan pendaftaran tanah termasuk untuk menata dan merapikan secara menyeluruh data dan informasi dalam administrasi sebagai bentuk kepastian hukum dan memberikan pengamanan bagi pemilik hak atas tanah atau pemegang. Namun, banyak sekali permasalahan yang muncul, sehingga pemerintah melalui Kementerian ATR atau BPN

mencanangkan “*Grand Design* Modernisasi Pelayanan Pertanahan” sebagai upaya untuk menanggulangi permasalahan yang telah banyak muncul. Modernisasi Pelayanan Pertanahan (selanjutnya disebut dengan MPP). MPP ini telah dimulai pada tahun 2019, ada 5 (lima) tahapan dalam mewujudkan MPP, yaitu: Era Transformasi (2019), Layanan Elektronik (2020), *Fully Digital* (2021-2022), Era Informasi (2023-2024), Institusi Berstandar Dunia (2025), pada tahun 2025 nanti “goals”-nya adalah Ranking 40 *EoDB*, dan *Fully Digital Data* dan Layanan.

Di tahun 2021 dalam masa pandemi, Kementerian ATR/BPN pada 12 Januari 2021 menetapkan Permen ATR/BPN No. 01 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik selanjutnya disebut dengan Permen Sertifikat Elektronik. Implikasi yang diharapkan dari ditetapkannya Permen Sertifikat Elektronik yaitu untuk menambah efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan pertanahan yang baik, baik dari segi waktu pelayanan berupa durasi layanan maupun yang lainnya seperti penurunan biaya. Memberikan jaminan kepastian hukum dan pengamanan perlindungan hukum pada tingkat tinggi dibandingkan dengan penerbitan dokumen alat bukti analog, sehubungan dengan tingkat akurasi data fisik dan yuridis dalam format elektronik

Dengan ditetapkan Permen Sertifikat Elektronik, perubahan bentuk sertifikat tanah dari analog menuju digital atau disebut juga elektronik merupakan terobosan baru dari pemerintah melihat banyaknya kasus yang terjadi dalam pertanahan maka terobosan tersebut patut diapresiasi. Sertifikat Elektronik juga merupakan salah-satu aktualisasi dari “*Grand Design* Modernisasi Pelayanan Pertanahan tahun 2021-2022” tahap ke 3 (*fully digital*) yaitu pemberlakuan Sertifikat Elektronik, perubahan Hak Atas Tanah Elektronik yang berasal dari Akta, Penyederhanaan proses validasi peralihan Hak (perbaikan *EoDB*), dan Kantor layanan *One Step Service* (permohonan pemberian Hak dan Penerbitan sertifikat).

Namun, perubahan bentuk sertifikat tanah ini perlu kita waspadai dan kawal dalam proses penerapannya, apalagi sertifikat tanah ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yang mempunyai kepentingan antara pemilik tanah dengan tanahnya.

Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik selain mengamankan perubahan bentuk sertifikat analog ke bentuk elektronik, Permen Sertifikat Elektronik ini merupakan aturan turunan dari UUCK, khususnya pada Pasal 147 mengenai Sertifikat Elektronik.

Seperti kita ketahui bahwa, UUCK ini merupakan rekomendasi dari Presiden, waktu pengerjaannya hanya 100 hari, proses pembentukan UUCK ini memberikan perhatian publik, dan dijuluki sebagai undang-undang sapu jagat. UUCK ini menggunakan metode *Omnibus Law*, metode

yang digunakan yaitu satu Undang-undang yang berisi banyak Pasal dan BAB yang sekaligus dapat mengubah, maupun mengganti dan menghilangkan banyak Pasal dalam UU yang lain, atau UU yang mengatur berbagai sektor. Terdapat 80 Undang-Undang, dan 1.200 Pasal yang diatur dan diubah dalam UUCK ini.

Pada UUCK ini banyak pasal yang diubah, hampir semua materi dan substansi yang ada dalam UU ini saling berhubungan, berintegrasi, dan termasuk mengkodifikasi beberapa aturan sebelumnya yang tersebar pada peraturan-peraturan lain sebelum UU ini dibentuk. Tujuan akhir adalah untuk memberikan keefektifan penerapan peraturan tersebut. Metode legislasi yang diterapkan pada saat perancangan UU ini dari segi teori dan praktek yang tidak terlalu dikenal di Indonesia (Mayasari, 2020) Selain belum terlalu dikenal di Indonesia, proses pembentukan UUCK terburu-buru, tidak transparan, tidak sesuai dengan norma atau aturan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan tidak kepastian hukum, terlebih peraturan pelaksanaannya yaitu Permen Sertifikat Elektronik yang mencakup hajat hidup orang banyak khususnya dalam menjamin kepastian hukum pada tingkat lebih tinggi dibandingkan sertifikat analog.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian artikel jurnal dengan judul “Eksistensi Sertifikat Elektronik Terhadap UU Cipta Kerja Dalam Menjamin Kepastian Hukum (Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik)”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanah adalah muka bumi atau susunan lapisan bumi yang paling atas, kondisi bumi pada suatu tempat, muka bumi yang diberi batas, dan daratan, muka bumi yang memiliki batas yang ditempati atau diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara; negeri; negara; material yang dihasilkan oleh bumi; seperti pasir, napal, cadas, batu, dan sebagainya, basis (warna, cat, dan sebagainya) (Setiawan, 2021a)

Pengertian tanah segi *geologis-agronomis*, susunan lepas muka bumi yang dekat dengan paling ujung atas (Hatta, 2005). Tanah dimanfaatkan sebagai media bercocok tanaman, melakukan penanaman tumbuh-tumbuhan, disebut tanah pengerjaan/untuk pertanian, tanah pekarangan, dan tanah perkebunan. Sedangkan tanah bangunan yaitu tanah yang digunakan sebagai tempat untuk mendirikan suatu bangunan (Sunindhia & Widiyanti, 1988).

Pendaftaran tanah adalah serangkaian aktivitas dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang diwakili oleh BPN, secara berkesinambungan, terhubung, terus menerus dan memiliki keteraturan, yaitu dengan mengumpulkan keterangan dan data tertentu mengenai tanah yang menjadi objek

pendaftaran tanah yang ada di suatu wilayah tertentu, kemudian dilakukan pengolahan, inventaris penyimpanan dan penyajian berupa penerbitan tanda bukti dan pemeliharaan data sebagai kepastian hukum yang diberikan kepada rakyat,

Pasal 1 PP No. 24 Tahun 1997 pengertian Pendaftaran Tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi 6 (enam) hal, yaitu pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik, dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pengertian Pendaftaran Tanah tersebut merupakan penyempurnaan dan perbaikan dari Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 1961 yang intinya membahas tentang pendaftaran tanah yang dimulai dengan pengukuran tanah, pemetaan bidang tanah, dan pembukuan tanah, serta peralihan hak atas tanah sampai dengan terbitnya tanda bukti hak (alat bukti yang kuat) (Lubis & Lubis, 2012).

Pasal 19 ayat (1) UUPA tujuan pendaftaran tanah dilakukan kepada Pemerintah yang diwakili oleh BPN, yang bertujuan untuk memberikan jaminan suatu kepastian hukum yang sifatnya *Rechtscadaster* yaitu suatu kepentingan berfokus pada pendaftaran tanah dan mengenai apa haknya dan siapa pemiliknya, yang merupakan bukan termasuk kepentingan perpajakan (Parlindungan, 1994).

Pendaftaran tanah memiliki manfaat tidak hanya memberikan suatu perlindungan kepada pemilik tanah, tetapi juga untuk memberikan informasi mengenai tanah bidangnya, siapa pemilik tanah tersebut, apa hak yang diperolehnya, berapa luas tanahnya, untuk keperluan apa tanah tersebut dipergunakan dan sebagainya (Dalimunte, 2000).

Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dapat pula buku tanah yang berisi tentang status hak atas tanah, yaitu hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan.

Sertifikat Elektronik menurut Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik terdapat pada Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “Hasil penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Dokumen Elektronik, berupa dokumen elektronik yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik; dan/atau dokumen yang dilakukan alih media menjadi Dokumen Elektronik.”

Sertifikat elektronik menurut penulis adalah sertifikat yang berisi data dan informasi berkenaan dengan tanah yang digunakan sebagai pendaftaran tanah atas suatu bidang tanah. Dalam sertifikat tersebut memuat proses peralihan, penanggungungan dan pembebanannya, serta tanda tangan digital dan identitas diri dari Pemegang Hak Atas Tanah yang merupakan para pihak yang berhubungan dalam transaksi elektronik, serta sertifikat tersebut diterbitkan oleh pengelola, atau lembaga sertifikasi penggunaan layanan elektronik.

Omnibus Law merupakan metode yang biasanya digunakan pada penyusunan suatu produk hukum, yang banyak diterapkan di negara-negara yang menerapkan sistem *Common Law/Anglo Saxon* (Kanada, Inggris, Amerika, Filipina, dan lainnya).

Kepastian hukum merupakan tujuan dan bagian dari perwujudan nilai keadilan. Bentuk kongkret dari pelaksanaan kepastian hukum adalah wujud penegakan hukum pada suatu tindakan hukum tanpa melihat atau mengesampingkan siapa subjek atau siapa yang melakukan hal tersebut. Kepastian hukum membuat setiap individu dapat mempertimbangkan setiap perbuatannya apabila ingin melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk melaksanakan prinsip persamaan dimata hukum tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi.

Kepastian hukum dapat ditentukan dengan hukum dalam hal yang konkret. Kepastian hukum merupakan jaminan suatu hukum dapat dijalankan sesuai dengan haknya yang diperoleh, serta suatu putusan dapat diterapkan di masyarakat. Kepastian hukum merupakan suatu proteksi hukum terhadap kesewenang-wenangan suatu tindakan, yang artinya seseorang dapat memiliki sesuatu yang dicita-citakan dalam keadaan tertentu (Prayogo, 2016).

Penelitian ini penulis mengangkat rumusan permasalahan (1) Apa Keberadaan Sertifikat Elektronik sesuai UU Cipta Lapangan Kerja? dan (2) Apa peran Sertifikat Elektronik dalam UU Cipta Lapangan Kerja untuk kepastian hukum?

Penulis mengangkat masalah ini merasa perlu untuk diteliti lebih lanjut. Belum adanya penelitian mengenai eksistensi dari Sertifikat Tanah Elektronik terhadap Undang-undang Cipta Kerja, serta peran Sertifikat Tanah Elektronik terhadap Undang-undang Cipta Kerja dalam menjamin Kepastian Hukum.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian baru, penelitian sejenis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ana Silviana dengan judul “Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia” (Silviana, 2021), dalam penelitian ini, lebih menekankan kepada Pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia kemudian dimasuki metode baru dengan *output*

mengenai Sertifikat Elektronik. Dalam penelitian tersebut tidak dibenturkan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan yang lainnya, penelitian tersebut menitikkan pada sistem pendaftaran tanah, dan bagaimana nanti jika dimasukkan Sertifikat Elektronik sebagai pengganti sertifikat analog, berbeda dengan penelitian yang penulis akan teliti, yang menyandingkan dua aturan yaitu Permen Sertifikat Elektronik dan Undang-undang Cipta Kerja serta menekankan Sertifikat Elektronik sebagai turunan dari Pasal 147.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum (*legal research*). Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif atau penelitian hukum yang hanya meneliti bahan pustaka sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan (Soekanto & Mamudji, 2007). Pendekatan masalah melalui *Statute Approach* yaitu pendekatan yang membahas berlakunya peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan materi yang ada pada artikel ini, sedangkan *Conceptual Approach* yaitu pendekatan pada ketentuan-ketentuan hukum positif yang dikaitkan dengan pendapat para sarjana untuk memperkuat argumen pembahasan. Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan mengkaji dan mengumpulkan data yang diperoleh kemudian menghubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil akhirnya. Analisis data yang dihasilkan disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan dan menggambarkan data yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Jenis data dalam artikel ini merupakan data sekunder, melalui studi pustaka dengan cara menganalisis peraturan, buku-buku, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Dari Sertifikat Tanah Elektronik Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja

Eksistensi menurut KBBI adalah hal berada, keberadaan (Setiawan, 2021b). Eksistensi menurut penulis adalah suatu keberadaan, suatu pengakuan yang diakui oleh masyarakat di sekitar kita. Dalam administrasi pertanahan Indonesia dikenal dengan adanya sertifikat tanah sebagai salah satu bentuk dalam administrasi pertanahan. Sertifikat tanah yang saat ini diakui di masyarakat adalah Sertifikat analog. Sertifikat tanah ini ada sejak adanya PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah adalah serangkaian aktivitas dilaksanakan

oleh instansi pemerintah yang diwakili oleh BPN, secara berkesinambungan, terhubung, terus menerus dan memiliki keteraturan, yaitu dengan mengumpulkan keterangan dan data tertentu mengenai tanah yang menjadi objek pendaftaran tanah yang ada di suatu wilayah tertentu, kemudian dilakukan pengolahan, inventaris penyimpanan dan penyajian berupa penerbitan tanda bukti dan pemeliharaan data sebagai kepastian hukum yang diberikan kepada rakyat.

“Serangkaian”, merupakan satu kesatuan adanya kegiatan yang berhubungan menghasilkan suatu data. “Terus-menerus” artinya adanya kegiatan yang berkesinambungan, berkaitan dengan waktu yang tidak putus. “Teratur”, dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Tanah-tanah tertentu” adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan, Hak Wakaf, Hak Satuan Rumah Susun dll. “Wilayah” merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi dalam administrasi pemerintahan daerah Kota/Kabupaten. “pengolahan, penyimpanan, dan penyajian” adalah aktivitas pendaftaran tanah.

Dalam aktivitas pendaftaran tanah ini meliputi aktivitas pendaftaran tanah untuk pertama kali dan Pemeliharaan data pertanahan. PTSL merupakan program Pendaftaran Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah RI dimulai dari tingkat desa/kelurahan, dengan secara serentak di wilayah Indonesia dilakukan pendaftaran tanah pertama kali, dengan mengumpulkan data fisik dan data yuridis yang berkaitan dengan objek dalam Pendaftaran Tanah yang nantinya digunakan pada pendaftaran tanah tersebut. Sedangkan Pemeliharaan data pendaftaran tanah, pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan perubahan data fisik dan atau data yuridis pada obyek pendaftaran tanah yang telah terdata dengan melakukan pencatatan di dalam daftar umum yang telah disesuaikan dengan ketentuan di dalam peraturan ini (Pasal 94 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997).

Pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali di Indonesia sejak PP No. 10 Tahun 1961, kurang lebih telah terlaksana 16.3 juta bidang terdaftar, dari kurang lebih 55 juta bidang tanah hak yang seharusnya terdaftar. Kemudian PP No. 24 Tahun 1997 perubahan dari PP No. 10 Tahun 1961, dalam pelaksanaannya belum maksimal hanya 46 juta yang sudah terdaftar, yang seharusnya 126 juta bidang tanah hak yang seharusnya terdaftar (Mujiburohman, 2018). Pendaftaran tanah ini di target selesai tahun 2025, pendaftaran tanah ini masuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam pelaksanaan PTSL ini ternyata belum maksimal karena Pemerintah masih terjebak dengan permasalahan pemetaan bidang, sebanyak 24

juta bidang tanah yang terpetakan, sedangkan 44 juta bidang tanah yang belum terpetakan, yang dapat menimbulkan permasalahan baru dalam bidang agraria.

Menurut Guntur, alasan utama kendala dalam perwujudan kualitas dan kuantitas pendaftaran tanah adalah sumber daya manusia, faktor anggaran, dan sarpras. Selain itu keadaan dari pada bidang-bidang tanah sebagai objek pendaftaran tanah ini yang tidak merata di Indonesia, yang begitu luas wilayahnya, setengah penguasaan tanah tersebut tidak pula didukung dengan alat-alat pembuktian yang memadai ataupun yang gampang diperoleh dan dapat dipercaya kebenaran dari alat tersebut (Guntur, 2014). Padahal pendaftaran tanah merupakan komponen utama dalam menyelaraskan dan memberikan perlindungan berupa jaminan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia, hal ini karena final atau hasil dari pendaftaran tanah tersebut berupa sertifikat tanah.

Dengan sertifikat tanah antara pemilik tanah (subjek) dengan tanah (objek) yang dimilikinya sangatlah berkaitan. Sertifikat tanah sebagai bentuk keterkaitan dan bentuk hubungan keduanya juga sebagai pengakuan hak yang diakui oleh negara dan menjadi legal di mata negara. Pengakuan oleh negara ini pun juga sebagai penguatan kepemilikan tanah tersebut. Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang dapat dialihkan maupun dapat dijadikan sebagai jaminan. Selain itu sertifikat digunakan sebagai alat bukti kepemilikan di pengadilan terhadap konflik agraria atau pertanahan antara banyak pihak yang ingin memiliki tanah tersebut. Sertifikat tanah sebagai bentuk pengakuan kebenaran atas kepemilikan hak atas tanah.

Di tahun 2021 Kementerian ATR/BPN mengeluarkan Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik, yang inti dari Permen tersebut adalah mengalihkan bentuk Sertifikat Analog yang sekarang ini berlaku, dialihkan dengan bentuk Sertifikat Elektronik. Peraturan ini timbul sebagai turunan dari UUCK, khususnya pada pasal 147 yang berbunyi “Tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan, termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik.”

Seperti yang kita ketahui, tujuan dari UUCK adalah untuk mempercepat laju perekonomian, menyambungkan kebijakan antara pusat dan daerah, memberikan kemudahan dalam iklim berusaha, memberikan solusi dalam aturan yang masih tumpang tindih antara satu dengan yang lain, menghilangkan peraturan yang bersifat ego sektoral. Tujuan yang sangat bagus dari diundangkannya UUCK, melihat Indonesia *over regulation*, dan banyak peraturan yang masih ego sektoral, serta peraturan yang masih tumpang tindih antara satu aturan dengan aturan yang lain,

yang mana tidak sesuai dengan UU No. 12 tahun 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Namun, realitanya perancangan UUCK ini, RUU ini menggunakan sistem *Omnibus Law* yang menggunakan metode regulasi yang banyak subjek atau substansi untuk suatu tujuan tertentu yang disimpangi dengan norma peraturan. *Omnibus Law* berbeda dengan sistem rancangan pada biasanya, karena banyak pasal yang disangkut, dan kompleks. *Omnibus Law* secara substansi pasal-pasalnya terintegrasi dan terkodifikasi serta berhubungan. Dari penelitian penulis, penggunaan metode *Omnibus Law* ini baru pertama kali diterapkan dalam UUCK terdapat 80 Undang-Undang, dan 1.200 Pasal yang diubah dan diatur dalam UUCK ini.

Metode penggunaan *Omnibus Law* ini baik, karena dengan Indonesia yang *Over Regulation* dapat dipangkas dan dapat disimpangi dengan menggunakan Metode *Omnibus Law*, yang mana tanpa harus mengubah atau menghapus peraturan yang ada secara satu persatu serta dengan melalui prolegnas yang mana pengerjaannya dapat hingga bertahun-tahun dan belum tentu disetujui oleh DPR maupun Presiden. Namun, harus digarisbawahi, bukan berarti dengan menggunakan metode *Omnibus Law* ini, *Over Regulation* yang ada di Indonesia kemudian dalam pengerjaan UUCK ini dilakukan dengan ngebut yaitu hanya 100 hari, serta menerobos UU No.12 tahun 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan aturan dalam perancangan peraturan perundang-undangan, yang tidak memperhatikan substansi maupun prosedur. Karena substansi dan prosedur pun penting dalam pembentukan UUCK di Indonesia, dengan memperhatikan substansi maka akan menampung aspirasi dari rakyat, para ahli maupun praktisi yang terkait dengan UUCK, maka UUCK yang akan diberlakukan nanti mengandung asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan di Indonesia, begitu pula memperhatikan prosedur pembentukan UUCK, maka dalam setiap tahap pembentukan UUCK dapat transparan dan dikawal oleh masyarakat sebagai objek pemberlakuan UUCK tersebut.

Kembali melihat tujuan pembentukan UUCK ini, maka kita dapat patut memberikan apresiasi karena Pemerintah dan DPR dalam hal ini tujuan utamanya lebih mengedepankan bidang ekonomi. Sama halnya seperti pemberlakuan Sertifikat Elektronik ini, telah dibahas oleh penulis dilatar belakang bahwa, Sertifikat Elektronik untuk menaikkan nilai *Registering Property* pada *Ease of Doing Bussines* (EoDB) di Indonesia, peringkat 73 dari 190 negara, yang artinya, Indonesia masih belum baik dalam sistem pendaftaran tanahnya. Kemudian dengan *Roadmap Grand Design Modernisasi Pelayanan Pertanahan tahun 2021-2022*” dengan menargetkan

pelayanan *One Step Service* secara elektronik, termasuk Sertifikat elektronik ini untuk melakukan usaha di Indonesia.

Fungsi utama dalam sertifikat elektronik ini adalah untuk memberikan pelayanan kemudahan penggunaan sertifikat tanah, sebagaimana merupakan bukti hak bagi pemilik hak atas tanah tersebut. Secara pelayanan dengan adanya sertifikat elektronik maka sistem pendaftaran tanah yang sedang dicanangkan dalam PTSL ini akan merubah sistem yang telah ada, yang biasanya melalui manual dan penyajian data fisik dan yuridis melalui Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah, maka akan bertransformasi menjadi digital, sehingga perlu dipikirkan kematangan secara teknis pendaftaran tanah ke depannya, dan perlu memikirkan pengkolaborasi PTSL yang sedang digalakkan dengan pendaftaran tanah yang menghasilkan sertifikat elektronik ini.

Bukan hanya itu saja, dari segi keamanan dan kepastian hukum dari Sertifikat elektronik inipun harus dipastikan keamanan dan kepastiannya, mengenai data-data dan komponen yang terdapat pada sertifikat elektronik ini. Seperti tanda tangan elektronik, stempel atau pengesahan secara elektronik, pemalsuannya data-data dan yang terpenting keamanan penyimpanan data dari sertifikat elektronik ini, dimanakah penyimpanannya dan proteksi atas kebobolan data dari penyimpanan elektronik tersebut harus dipikirkan matang-matang.

Menurut penulis, eksistensi dari Sertifikat Elektronik terhadap UUCK ini untuk saat ini keberadaannya diakui oleh masyarakat, namun untuk kepercayaan terhadap Sertifikat Elektronik ini, diperlukan sosialisasi dan pengawalan khusus terhadap pemberlakuan Sertifikat ini, khususnya pada keamanan data yang ada pada Sertifikat Elektronik ini.

2. Peran Sertifikat Tanah Elektronik Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Menjamin Kepastian Hukum

Sertifikat tanah yang sekarang berlaku di masyarakat memiliki peran sebagai tanda bukti hak antara masyarakat (Subjek) dengan tanah yang dimilikinya (objek), sertifikat tanah antara pemilik tanah (subjek) dengan tanah (objek) yang dimilikinya sangatlah berkaitan. Sertifikat tanah sebagai bentuk keterkaitan dan bentuk hubungan keduanya juga sebagai pengakuan hak yang diakui oleh negara dan menjadi legal di mata negara. Pengakuan oleh negara ini pun juga sebagai penguatan kepemilikan tanah tersebut. Hal tersebut pula menggambarkan sertifikat sebagai tanda bukti hak dapat dialihkan maupun dapat dijadikan sebagai jaminan. Selain itu sertifikat digunakan sebagai alat bukti kepemilikan di pengadilan terhadap konflik agraria atau pertanahan antara

banyak pihak yang ingin memiliki tanah tersebut. Sertifikat tanah sebagai bentuk pengakuan kebenaran atas kepemilikan ataupun penguasaan hak atas tanah.

Pencanangan Sertifikat Elektronik, muncul dari Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik, yang merupakan turunan dari Pasal 147 UUCK, walaupun sekarang ini Sertifikat Elektronik belum diberlakukan, dan sedang diuji coba secara bertahap di beberapa daerah, namun Sertifikat Elektronik ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan sertifikat analog. Perbedaan Sertifikat Elektronik dan analog yaitu:

- a. Kode Dokumen: pada sertifikat analog, dengan kode pada setiap blangko, terdapat nomor seri unik yang berisi gabungan huruf dan angka yang setiap angka dan hurufnya memiliki makna dan pengertian tersendiri. Sedangkan sertifikat elektronik menggunakan kode acak yang berisi kode unik digital, yang tergenerasi oleh sistem.
- b. Scan QR Code: analog tidak menggunakan QR code, yang digital pada QR Code, berisi link yang berhubungan sehingga apabila diakses oleh masyarakat gampang dan mudah.
- c. Nomor Identitas; pada sertifikat analog Memiliki banyak nomor, sedangkan digital hanya menggunakan satu identitas dengan satu nomor yaitu hanya NIB (Nomor Identifikasi Bidang tanah).
- d. Ketentuan Kewajiban & Larangan; pada sertipikat analog terdapat pada kolom petunjuk, sedangkan digital lebih detail berupa aspek hak, kewajiban, tanggungjawab.
- e. Tanda Tangan; analog tanda tangan asli dengan cara manual, sangat gampang untuk ditiru. Sedangkan digital sudah menggunakan tanda tangan digital sulit untuk ditiru. Karena ada identifikasi tandatangan tersendiri.
- f. Bentuk Dokumen; analog masih menggunakan kertas sebagai medianya, dan gampang rusak maupun hilang. Sedangkan digital berupa dokumen digital, terlindungi informasi subjek ataupun objek yang diberikan, sangat padat, ringkas dan mudah (Noe, 2021).

Transformasi analog ke digital atau elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan nilai *registering property* dalam menaikkan ranking Indonesia pada *Ease of Doing Bussiness*, yang memberikan kemudahan dalam pelayanan, khususnya dalam hal ini pada bidang pertanahan. Kemudian, untuk menjamin kepastian hukum dari berlakunya Sertifikat Elektronik ini, maka pemerintah harus mengedepankan penguatan penyimpanan data dan keamanan data yang merupakan komponen utama dari sertifikat elektronik, dan pasca ataupun pengelolaan data-data yang telah disimpan, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan point 1, dalam menggunakan

Sertifikat Elektronik ini dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat dan perlu sosialisasi secara terus menerus agar dipercaya oleh masyarakat. Menurut penulis kepastian hukum dapat timbul apabila suatu aturan yang diterapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat, termasuk penggunaan Sertifikat Elektronik yang masih harus diuji coba mengenai sistem dan data informasi yang terkandung didalamnya, keamanannya dan terus menerus disosialisasikan ke masyarakat mengenai penggunaan Sertifikat Elektronik.

Walaupun saat ini telah diberlakukan beberapa sistem elektronik dalam pertanahan seperti Pengecekan Sertifikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Znt, HT Elektronik, dalam praktiknya sering terjadi trouble dalam website, keamanan serta kepastian data yang masih ada yang bermasalah secara online, maka harus datang langsung ke BPN untuk menuntaskannya. Lalu untuk apa penggunaan layanan secara online melalui Pengecekan Sertifikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Znt, HT Elektronik, jika tetap harus ke BPN apabila terdapat masalah saat proses penggunaan sistem online ini atau layanan elektronik ini. Maka hal ini dapat dijadikan pembelajaran untuk penerapan Sertifikat Elektronik, dalam hal utama komponen data dan informasi dari Sertifikat Elektronik serta keamanannya yang menurut penulis, hal ini sebagai wujud kepastian hukum.

D. SIMPULAN

Eksistensi dari Sertifikat Elektronik terhadap UUCK ini untuk saat ini keberadaannya diakui oleh masyarakat, namun untuk kepercayaan terhadap Sertifikat Elektronik ini, diperlukan sosialisasi dan pengawalan khusus terhadap pemberlakuan Sertifikat ini, khususnya pada keamanan data yang ada pada Sertifikat Elektronik ini.

Peran Sertifikat Elektronik terhadap UUCK dalam menjamin kepastian hukum, maka diperlukan uji coba mengenai sistem dan data informasi yang terkandung didalamnya, keamanannya terutama komponen data dan informasi dari Sertifikat Elektronik serta keamanannya yang menurut penulis, kemudian terus menerus disosialisasikan ke masyarakat mengenai penggunaan Sertifikat Elektronik, sehingga Sertifikat Elektronik ini dipercaya oleh masyarakat sebagai tanda bukti hak dan dapat memberikan peran dalam menjamin kepastian hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, Luluk Lusiati & Handoko, Widhi. (2020). *Rekontruksi Sistem Pendaftaran Tanah*. Semarang: Unissula Press.
- Dalimunte, C. (2000). *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya*. Medan: FH USU Press.
- Guntur, I. G. N. (2014). *Modul Pendaftaran Tanah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Harsono, B. (2013). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya (3rd ed.)*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hatta, M. (2005). *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Lubis, Mhd. Yamin., & Lubis, Abd. Rahim. (2012). *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi (III)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Manan, B. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Mayasari, I. (2020). Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.9,(No.1), p.1–15.
- Mertokusumo, S. (1988). *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Potential Problems of Complete Systematic Land Registration (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, Vol.4,(No. 1). p.89-101. DOI: <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>.
- Parlindungan, A. (1994). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Prayoogo, R.T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation

Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review). *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13,(No.2), p.191-201.

Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.4,(No.1), p.51-68. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51-%2068>.

Soekanto, Soejono., & Mamudji, Sri. (2007). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sunindhia, Y. W., & Widiyanti, Ninik. (1988). *Pembaharuan Hukum Agraria*. Jakarta: Bina Aksara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.